

PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI AYAH BIOLOGIS MELALUI PENGADILAN

Said Rizal^a

^aFakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Corresponding Author:

saidrizal@unprimdn.ac.id

ABSTRAK

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai perubahan serta penambahan bunyi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan besar yang baru terhadap hukum keluarga di Indonesia tersebut, di mana perubahan yang terkait dengan kedudukan anak luar kawin yang dapat diangkat menjadi anak sah. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan serta mengesahkan bahwa anak luar kawin kini dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya layaknya anak sah, bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Untuk menciptakan hubungan perdata dengan anak luar kawin, maka ayah biologisnya harus melakukan pengakuan. Dalam prakteknya, ayah biologis dapat mengakuinya dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, dan faktor yang menyebabkan hak asuh luar kawin ada di tangan ayah biologisnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Analisis data penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Anak, Perkawinan, Anak Luar Kawin.

ABSTRACT

Following the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning amendments and additions to Article 43 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, significant changes have been made to family law in Indonesia. These changes pertain specifically to the status of children born out of wedlock who may now be legitimized. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 declares and confirms that children born out of wedlock can now have civil relationships with their biological fathers akin to legitimate children, not only with their mothers and maternal families. Previously, children born out of wedlock only had civil relationships with their mothers and maternal

families. To establish a civil relationship with a child born out of wedlock, the biological father must acknowledge paternity. In practice, the biological father can acknowledge paternity by petitioning the District Court, and the custody rights over the child born out of wedlock lie with the biological father. This can be substantiated through scientific and technological evidence or other legal evidence. The research conducted is of a normative legal nature, and the data analysis employs a qualitative descriptive method

Keywords: Child, Marriage, Child Born Out of Wedlock

PENDAHULUAN

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya (HARTANTO, 2008). Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah (D.Y.WITANTO, 2012). Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya (D.Y.WITANTO, 2012).

Undang-Undang Perkawinan pada ketentuan BAB IX menjelaskan mengenai kedudukan anak. Pada Pasal 42 menjelaskan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam satu sebagai akibat perkawinan yang sah.” Jadi dapat diartikan bahwa pabila anak tersebut dapat dikatakan sah secara hukum maupun agama kiranya terlaksananya perkawinan yang sah.

Undang-Undang sangat jelas menegaskan kedudukan anak diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja bukan dengan ayah maupun keluarga dengan ibunya saja bukan dengan ayah maupun keluarga keluarga dari ayahnya. Keputusan mengenai sah atau tidaknya anak dapat diajukan ke Pengadilan sesuai dengan para pihak yang berkepentingan. Pada setiap peristiwa hukum sejatinya harus sesuai dengan ketentuan berlaku. Apabila ada seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan tanpa diketahui siapa si ayah dari anak tersebut dapat disebut anak kampung atau anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah biologisnya.

Sejatinya dalam hukum positif di Indonesia pada ketentuan Undang-Undang tentang perkawinan anak hanya dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Pada dasarnya mempunyai anak di luar kawin tidaklah dianjurkan karena akan berdampak pada status dari anak yang dilahirkan baik secara mental maupun kondisi jasmani sang anak. Kiranya melakukan atau membangun rumah tangga yang baik diatas suatu perkawinan yang sah demi terciptanya tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dimana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah memberikan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak

dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya.

Prinsip pengaturan anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapat pengaruh yang sangat besar dari asas perkawinan monogami yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya. Konsekuensinya seorang anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya maka secara yuridis anak tersebut tidak memiliki orang tua. Khusus untuk anak yang dilahirkan dari perzinaan dan anak sumbang (hasil pondaaan daah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukannya tidak dapat disahkan baik dengan pengakuan orang tuanya maupun dengan ikatan perkawinan kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan dicatatkan di Instansi pemerintah yang menangani bidang tersebut. Akibat dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut, maka perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum dari Negara. Hal ini berdampak pada status anak yang lahir dari perkawinan ini yang disebut sebagai anak yang tidak sah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Undang-Undang mengenal dua jenis pengakuan anak yaitu:

1. Pengakuan sukarela

Pengakuan, adalah suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang bahwa ia adalah ayah (ibu) dari seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Dengan pengakuan tersebut, maka timbul hubungan perdata antara anak dengan ayah (ibu) yang telah mengakuinya Pasal 280 B.W (burgelijk wetboek).

2. Pengakuan dengan paksaan

Pengakuan dengan paksaan yang dimaksud disini adalah keputusan Pengadilan yang menetapkan perihal ibu atau ayah seseorang anak luar kawin. Jadi keputusan yang demikian tidak mungkin diperuntukkan bagi anak-anak zina dan sumbang.

a) Pengakuan oleh ibu

Menurut ketentuan B.W (burgelijk wetboek), seorang anak luar kawin yang tidak diakui oleh ibunya tidak akan menimbulkan hubungan perdata dengan ibunya (lihat pada Pasal 43 Undang-Undang 1 Tahun 1974) yang justru menyatakan keadaan sebaliknya.

b) Pengakuan oleh ayah

Pasal 287 ayat 1 B.W (burgelijk wetboek) menyatakan bahwa menyelidiki perihal ayah dari seorang anak adalah dilarang (het onderzoek naar het vaderschap is verboden).

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan bahwa status atau kedudukan anak dibagi menjadi dua kategori, yang pertama adalah anak sah dan yang kedua adalah anak luar kawin. Jika dilihat dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, kita dapat melihat bagaimana untuk mengategorikan antara anak sah dan anak luar kawin. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan telah menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, diikuti dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi dari Perkawinan sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya yang terdapat dalam Pasal 1 memberikan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka apabila dilihat dalam ketentuan-ketentuan dari pasal yang telah dijabarkan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta perkawinan yang telah dilakukan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di lain sisi kita juga dapat mengartikan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perkawinan.

Mengenai kedudukan anak luar kawin itu sendiri, di dalam Undang-Undang Perkawinan tepatnya di Pasal 43 sudah menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam bukunya, Abdul Manan juga memberikan definisi anak luar kawin, yang di beliau mendefinisikan bahwa: “Anak luar kawin merupakan seorang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tetapi perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya (MANAN, 2017).” Definisi dari luar kawin sendiri ialah hubungan laki-laki dan perempuan yang dapat melahirkan keturunan tetapi hubungan antara keduanya tidak dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut agama masing-masing dan hukum yang berlaku di Indonesia (MANAN, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini akan menggambarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak dan kedudukan hukum, perlindungan hukum serta untuk mendapatkan bukti surat-surat (Administrasi) anak luar kawin yang telah diakui ayah biologisnya yang bersifat Yuridis yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sumber data yang digunakan berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan-bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan non-hukum.

a. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014;

7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

1. Buku-buku yang ditulis para ahli hukum;
2. Doktrin/pendapat/ajaran dari para ahli hukum;
3. Jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier atau bahan non-hukum, yaitu berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Mengenai Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata

pasca keluarnya putusan mk baik pengakuan anak dengan prinsip sukarela dengan menggunakan lembaga pengakuan anak oleh ayahnya, dan pengakuan anak dengan prinsip paksaan kepada ayah dari anak luar kawin dalam kasus kejahatankesusilaan, sekarang ini tidak penting sebab oleh undang-undang, memberikan sebuah upaya perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh siapa saja untuk bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara non yuridis dengan terbitnya putusan mk nomer 46 maka meskipun bukan kasus kejahatan kesusilaan seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dimuka pengadilan dan memperjuangkan hak anak tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Seorang perempuan dan/atau anaknya apabila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (yaitu tes DNA) dan/atau dengan alat bukti hukum lainnya bahwa terdapat hubungan darah diantara anak dan laki-laki yang dituntut, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan mengenai hubungan keperdataan diantara mereka. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi pengakuan secara terpaksa.

Secara hukum seorang ayah biologisnya yang hendak mengakui anaknya secara sukarela juga mengalami kendala apabila ingin mengakui anak luar kawin sebab pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan dengan satu cara yakni dengan membuat akta pengakuan anak dan juga harus ada persetujuan dari ibu kandung anak tersebut, jika seorang ibu kandung dari anak luar kawin dapat menafkahkan dan mencukupi kebutuhan anak luar kawin hingga dewasa sementara ayah biologisnya dari anak luar kawin hendak mengakui anaknya secara sukarela akan tetapi ibu kandung anak luar kawin tidak setuju maka pengakuan anak ini tidak bisa terjadi dan hal ini tidak menjadi persoalan hukum bagi ibu kandung karena tidak setuju dengan pengakuan ayah biologisnya tersebut, terlepas dari persoalan tersebut pada dasarnya putusan MK RI Nomer 46/PUU-VII/2010 hendak memberikan suatu upaya perlindungan hukum bagi anak luar kawin dan bagi seorang ibu kandung dalam dari anak luar kawin bila mana seorang ibu kandung tidak dapat menafkahi dan memelihara anak luar kawin hingga dewasa, dalam hal ini seorang ibu kandung dalam mengurus anaknya dibawah umur dapat menuntut hak dari ayahnya dengan menggunakan dasar hukum putusan MK RI Nomer 46/PUU-VII/2010 ini tentunya upaya-upaya yang dapat ditempuh tetap melalui proses pembuktian di Pengadilan sesuai putusan MK RI Nomer 46/PUU-VII/2010.

Memakai teori perlindungan yang dikemukakan oleh Suhardjo yaitu teori pengayoman, bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik, bidang hukum keperdataan sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi antara lain bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan anak luar kawin dalam hal ini mencakup perlindungan secara yuridis. Sebelum keluarnya putusan mahkamah konstitusi terhadap anak luar kawin menurut Undang-undang perkawinan Pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja jadi pasca adanya putusan Mahkamah konstitusi memberikan perlindungan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui Negara dan secara otomatis tidak tercantum nama ayahnya di akta kelahiran dan tentu berimplikasi tidak mendapatkan “hak waris” dengan tidak tercantumkannya nama ayah tentu akan merugikan anaknya tersebut. Dalam konvensi perserikatan bangsa – bangsa juga pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh Negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan tetapi juga sebagai Hak Konstitusi, hak keperdataan adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional.

Pasca keluarnya Putusan MK terhadap pembuktian ayah diluar kawin dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang melarang menyelidiki siapa ayah biologisnya dengan tes DNA dapat dimungkinkan dengan memintakan penetapan Pengadilan untuk menyelidiki anak luar kawin tersebut akan tetapi jika dikemudikan hari ternyata pembuktian tersebut tidak tepat maka terhadap anak atau ibu yang menyelidiki ayah si anak luar kawin harus bersedia untuk dituntut balik atas perbuatan pencemaran nama baik.

Pembuktian siapa ayah biologis oleh seorang anak dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 287 berbunyi “menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang” yang dapat diartikan bahwa melalui suatu keputusan Pengadilan tidak bisa ditetapkan siapa ayah seorang anak.

Namun J Satrio menjelaskan pendapatnya bahwa lahirnya Pasal tersebut kemungkinan berangkat dari kenyataan bahwa pada saat itu belum ada teknik atau ilmu kedokteran yang dapat digunakan sebagai patokan pasti untuk menentukan seorang anak adalah keturunan dari laki-laki tertentu. Sehingga untuk menyelidiki siapa ayah biologis seorang anak tidak mungkin. Akan tetapi mengingat perkembangan Ilmu Kedokteran mengenai DNA yang sudah begitu maju sudah sepatutnya Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disampingkan karena sekarang untuk membuktikan siapa ayah dari seorang anak menjadi sangat mudah.

Dengan demikian sebenarnya terdapat kontradiksi antara Putusan MK dengan Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu menurut Rehngen Purba masih perlu pembahasan yang lebih mendalam lagi dan diharapkan supaya dikeluarkan semacam peraturan pelaksana atau hukum acara pengukuhan status anak luar kawin yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk para praktisi hukum.

Hal-hal yang demikian sudah seharusnya dirumuskan secara benar terlebih dahulu agar tidak terjadi permasalahan yang muncul dikemudian hari sehingga perlindungan hukum dari Negara, terhadap anak zina juga demikian oleh hukum islam dikatakan anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan memang itu tidak diperbolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Disini cenderung bertolak belakang putusan MK yang menyatakan anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Putusan MK dinilai tepat yang kemudian berpengaruh terhadap akta pengakuan, akta pengesahan dan akta kelahiran terhadap anak diluar kawin yang juga dengan demikian harus memiliki bukti otentik yakni berupa akta. Karena saat perkawinan dilaksanakan tetapi tidak dicatatkan, menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya tetap menjadi perkawinan yang sah akan tetapi dari segi pembuktian secara hukum tidak ada dengan demikian akan berimbas kepada status anak dan status ibu kandung, karena status anak dalam hal ini bisa menjadi anak diluar kawin yang tentunya berpengaruh terhadap hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya oleh karena itu penting pencatatan tertib administrasi dengan menertibkan buku nikah demikian juga jika status tidak ada hubungan perkawinan maka menyangkut status anak juga harus melalui prosedur administratif jika anak tersebut hendak membuktikan ayah biologisnya, atau ayah biologisnya mengakui anaknya.

Maka dari itu Mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan uji material UU No.1 Tahun 1974 No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Cara Memperoleh Pengesahan Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Nikah

Prinsip pengaturan anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapat pengaruh yang sangat besar dari asas perkawinan monogami yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya (Asikin, 2015).

Konsekuensinya seorang anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya maka secara yuridis anak tersebut tidak memiliki orang tua. Khusus untuk anak yang lahir dari perzinahan dan anak sumbang (hasil pondaan daah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 283 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kedudukannya tidak dapat disahkan baik dengan pengakuan orang tuanya maupun dengan ikatan perkawinan kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Yang berbunyi lengkapnya sebagai berikut : “Pasal 50 (1) setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) administrasi kependudukan hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara. (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menertibkan kutipan akta pengesahan anak.

Undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang dimaksud adalah administrasi Kependudukan yang rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk public dan Pembangunan sektor lain. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan keluarganya dan ganti rugi pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran.

Secara garis umum undang-undang ini mengatur tentang Hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik saat Negara dalam keadaan normal atau sebagai Negara dalam keadaan darurat dan luar biasa.

Dari pengesahan anak diluar pernikahan tersebut dapat dipahami bahwa catatan sipil masih memperhatikan ketentuan mengenai pengesahan anak-anak luar kawin sebagaimana diatur Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW), berbunyi “Pengesahan anak baik dengan kemudian kawinya Bapak dan Ibunya, maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 247, mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undangundang yang sama seolah - olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan” (Subekti, 2004).

Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana MK tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-undang Nomor Tahun 1974, tentang anak sah yaitu yakni “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” tetapi MK merubah Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. (Gaffar, 2010)”

Pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Burgerlijk Wetboek (BW) hanya dapat dilakukan apabila laki-laki menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (akta Perkawinan), hal mana dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahan.

Pengesahan sebagai anak kandung ini dilakukan sebagai rasa pengakuan yang bersangkutan dan tanggung jawab yang bersangkutan bahwa anak yang lahir dari istri/calon istrinya adalah adanya pengesahan anak ini menurut Burgerlijk Wetboek (BW), laki-laki tersebut mempunyai tanggung jawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan.

Dalam hal ini terjadi pengesahan pernikahan atau kedua orang tua tidak menikah, Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, baik anak yang lahir dari akibat hubungan suami istri baik dalam perkawinan maupun diluar perkawinan, sehingga tidak adil jika ayah biologis dari hubungan diluar pernikahan (yang tidak melakukan pengesahan anak saat pernikahan dengan ibu yang melahirkan anak dimaksud) dengan dibebaskan dari tanggung jawab, dan hanya membebaskan tanggung jawab kepada ibunya. Dengan keluarnya putusan MK ini mau tidak mau ayah biologis harus memberikan nafkah yang layak dan dilarang keras untuk mengabaikan.

Akibat Hukum Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin

Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin (Satrio, 2000).

Tentang anak di luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) terdapat dua jenis anak di luar kawin yaitu: pertama adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin, dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua adalah anak zina yaitu anak yang dilahirkan diluar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh ibu, ibu itu

harus dengan tegas mengakui anak itu. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak (Bowontari, 2019).

Mengenai istilah anak yang lahir karena zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang laki-laki sedangkan perempuan atau laki-laki tersebut berada dalam perkawinan dengan orang lain, sedangkan anak yang lahir dalam sumbangan adalah anak yang lahir dari seorang ibu, yang dilarang kawin menurut Undang-Undang dengan orang laki-laki yang membenihkan anak itu.

Selain dalam KUHPerdara, status seorang anak dalam hukum positif juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam Pasal 42,43, dan 44. Dalam Pasal 42 misalnya disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44:

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Memperhatikan Pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-Undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasalnya maupun dalam penjelasannya (Wardana, 2017).

Berdasarkan Pasal 274 KUHPerdara dapat diketahui bahwa apabila orang tuanya sebelum atau tatkala mereka berkawin, telah melalaikan mengakui anak-anaknya luar kawin, sehingga anak-anak luar kawin tidak menjadi anak sah, maka kelalaian ini masih dapat dibetulkan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman. Sebelum memberikan surat pengesahan ini, Menteri Kehakiman akan minta nasehat lebih dahulu dari Mahkamah Agung (Sholeh, 2012).

Anak luar kawin juga dapat disahkan dengan surat pengesahan dari Kementerian Kehakiman, apabila perkawinan yang telah direncanakan oleh karena salah satu dari mereka meninggal dunia (Pasal 275 sub 1 KUHPerdara). Dalam hal ini, surat pengesahan hanya dapat diberikan, apabila kedua orang tuanya telah mengakui anak luar kawinnya. Undang-undang tidak menentukan bagaimanakah harus dibuktikan, bahwa perkawinan benar telah dirancang. Tidak perlu, bahwa keinginan untuk kawin sudah dilaporkan kepada pegawai catatan sipil. Sanak keluarga dari si ibu dan si bapak atau kenalan-kenalannya dapat didengar keterangannya (Aryanto, 2016).

Pengesahan secara yang dimaksudkan dalam Pasal 275 sub 1 KUHPerdara juga dapat dilakukan, apabila ibu si anak termasuk dalam golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu (yaitu yang tidak takluk pada hukum keluarga barat) dan ibu tersebut telah meninggal, atau apabila menurut pertimbangan Menteri Kehakiman ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan antara si bapak dan si ibu (Pasal 275 sub 2 KUHPerdara).

Pasal 274 KUHPerdara menyebutkan bahwa pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Presiden. Presiden, sebelum memberikan keputusan akan meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung, sebelum memberikan pertimbangannya kalau dipandang perlu dapat memanggil keluarga sedarah dari pemohon, untuk didengar pendapat mereka tentang permohonan pengesahan yang diajukan oleh yang bersangkutan.

Mahkamah Agung juga bisa memerintahkan Pengadilan yang ada di bawahnya untuk mendengar pendapat dari keluarga sedarah pemohon, terutama apabila para anggota keluarga tersebut tinggal di tempat yang jauh dari tempat tinggal pemohon. Selanjutnya Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar permohonan itu diumumkan dalam Berita Negara. Maksudnya tidak lain agar mereka yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan terhadap permohonan tersebut. Permohonan pengesahan anak dapat dilakukan oleh kedua orang tuanya dan atau salah seorang dari mereka yang hidup terlama (Musawwamah, 2012).

Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui.

Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu berlaku ketentuan ketentuan undang-undang yang sama, seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu. Dalam undang-undang tidak ditentukan, mulai kapan pengesahan itu berlaku (Yusuf, 2017).

KESIMPULAN

Kedudukan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan sah. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya jika diakui. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya, sesuai dengan norma masyarakat. Putusan MK ini menegaskan bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan menciptakan aturan baru terkait kedudukan anak luar kawin. Anak luar kawin berhak atas perlindungan hukum, termasuk mengetahui identitas orang tuanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Cara memperoleh kedudukan pengesahan terhadap anak yang dilahirkan diluar kawin yaitu Pasal 50 (1) setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Pengesahan anak luar kawin harus didahului dengan pengakuan dari orang tua. Surat pengesahan memberikan status sah kepada anak luar kawin, sehingga timbul hubungan perdata antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Setelah pengesahan, status anak luar kawin berubah menjadi anak yang diakui, dengan kedudukan lebih baik dibanding anak yang tidak diakui. Jika pengesahan terjadi melalui perkawinan atau surat dari Menteri Kehakiman, anak tersebut dianggap seperti anak sah yang lahir dalam perkawinan, dengan hak-hak yang sama terhadap orang tua dan keluarga mereka.

LIMITASI

Penelitian ini dibatasi pada pengertian kedudukan anak luar nikah dalam konteks hukum Indonesia, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan fokus pada perubahan status hukum anak luar nikah dari "anak haram" menjadi "anak yang berhak atas perlindungan hukum," serta implikasinya terhadap hak anak untuk mengetahui identitas orang tua mereka sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian juga akan membahas cara memperoleh kedudukan pengesahan terhadap anak yang dilahirkan di luar kawin, mengacu pada prosedur pelaporan dalam Pasal 50 ayat 1, yang mengharuskan orang tua melaporkan pengesahan kepada instansi pelaksana dalam waktu 30 hari setelah perkawinan. Fokus akan diberikan pada proses pengakuan sebagai prasyarat untuk pengesahan anak luar nikah, termasuk analisis tentang bagaimana surat pengesahan menjadi alat hukum yang memberikan status sah kepada anak luar nikah, serta perbandingan antara status anak luar nikah yang diakui dan tidak diakui. Penelitian ini tidak akan mengeksplorasi aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi stigma terhadap anak luar nikah, meskipun hal ini relevan, dan akan dilakukan dengan fokus pada hukum yang berlaku di Indonesia, tanpa mencakup perbandingan dengan sistem hukum negara lain, serta membatasi waktu penelitian pada peristiwa-peristiwa dan peraturan yang berlaku setelah putusan Mahkamah Konstitusi hingga saat ini. Dengan batasan-batasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum anak luar nikah dan proses pengesahan, serta implikasi hukumnya dalam konteks perlindungan anak di Indonesia.

REFERENSI

- Aryanto, A. D. (2016). Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 10(1), 122-134.
- Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group Departemen.
- Bowontari, S. (2019). Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya. *Lex Privatum*, 7(4).
- D.Y.Witanto. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

- Gaffar, J. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hartanto, J. (2008). *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Manan, A. (2017). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Musawwamah, S. (2012). Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis.
- Satrio, J. (2000). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sholeh, B. (2012). *Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya*. Surakarta: Doctoral disertation Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Subekti, R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Pramita.
- Wardana, A. A. (2017). Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 160-165.
- Yusuf, A. M. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Semarang: Doctoral disertation, Fakultas Hukum UNISSULA.